

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH
WILAYAH HUTAN MANGROVE
(Studi kasus Desa Jaya Bakti Kec Pagimana Kab Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah)**

OLEH

**MOH PUTRA D. RASYIDA
NIM. H11.16.283**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH
HUTAN MANGROVE
(Studi Kasus Desa Jaya Bakti Kec Pagimana)

OLEH:


MOH PUTRA D. RASYIDA
NIM: H.11.16.283

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 04 Maret 2021


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H
NIDN: 0908088203

Pembimbing II



Saharudin Dahlan, S.H., M.H
NIDN: 092728801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HUTAN MANGROVE (Studi Kasus Desa Jaya Bakti Kec Pagimana)

Oleh:

MOH PUTRA D. RASYIDA

NIM : H.11.16.283

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 6 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi, M.H. | Ketua | (.....) |
| 2. Haritsa, S.H, M.H. | Anggota | (.....) |
| 3. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H, M.H. | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi, M.H. | Anggota | (.....) |
| 5. Saharudin Dahlan, S.H, M.H. | Anggota | (.....) |



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. RUSMULYADI, S.H, M.H.

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Putra D. Rasyida
Nim : H.11.16.283
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HUTAN MANGROVE (Studi Kasus Desa Jaya Bakti Kec Pagimana).**
2. Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021



:nembuat pernyataan

Moh Putra D. Rasyida

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penuliis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna mengajukan untuk memperoleh gelar Serjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam tentang ” **TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HUTAN MANGROVE (Studi Kasus: Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana) “**.

Ucapan terima penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain:


1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Almarhum Darwin B. Rasyida dan ibunda Marni ciko yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.E., M.AK selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke M.Si. sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Saharuddin Dahlan, S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan 1 sekaligus Pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Suardi Rais S.H., M.H., Sebagai Wakil Dekan 2 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Jufri S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan 3 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Angkatan 2016 (Justitia)

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Maret 2021

Penulis



Moh Putra D. Rasyida

ABSTRAK

MOH PUTRA D RASYIDA. H1116283. TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH WILAYAH HUTAN MANGROVE (STUDI KASUS DESA JAYA BAKTI KEC PAGIAMAN)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tinjauan yuridis kepemilikan tanah wilayah hutan mangrove di Desa Jaya Bakti Kec Pagiaman (2) untuk mengetahui status hukum kepemilikan tanah di wilayah hutan mangrove di Desa Jaya Bakti Kec Pagiaman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ada dilapangan dengan pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam hal ini tanah yang berada di wilayah hutan mangrove masih menjadi kewenangan langsung oleh Negara. Oleh karna itu, setiap masyarakat yang menguasai tanah timbul harus memperoleh izin dari pihak pemerintah daerah serta yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permohonan hak atas tanah timbul tersebut harus diajukan ke pihak BPN di wilayah hukumnya yang meliputi letak tanah tersebut. 2) Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, setiap suatu daerah memiliki kewenangan penuh terhadap daerahnya, maka dari itu setiap pemimpin atau pun kepala daerah mempunyai peran yang sangat penting tentang penataan ruang. Penataan ruang bukan berarti hanya di dalam kota saja atau mengatur yang di wilayah saja, akan tetapi menyangkut seluruh wilayah Kabupaten/kota, terkhususnya wilayah hutan mangrove atau pesisir pantai. Wilayah tersebut sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Pemerintah daerah sangat mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang wilayah hutan mangrove dan pengaturan tentang tanah timbul di wilayah pesisir pantai Kecamatan Pagiaman.

Kata kunci: kepemilikan tanah, hutan mangrove, tanah timbul



ABSTRACT

MOH PUTRA D RASYIDA. H1116283. JURIDICAL REVIEW OF LAND OWNERSHIP OF MANGROVE FOREST AREA (A CASE STUDY AT JAYA BAKTI VILLAGE, PAGIAMAN SUBDISTRICT)

The objectives of this study are: (1) to find out the juridical review of land ownership in the mangrove forest area at Jaya Bakti village, Pagiaman subdistrict, and (2) to determine the legal status of land ownership in the mangrove forest area at Jaya Bakti village, Pagiaman subdistrict. The type of research used in this study is empirical research that focuses on the results of data collection from informants in the field with an approach in terms of the facts of legal events that occur in society. The results of this study indicate that: 1) In this case, the land in the mangrove forest area is still under the direct authority of the Nation. Therefore, every community that controls the channelbar must obtain permission from the local government and the authorized institution, namely the National Land Agency. The application of rights to the channelbar must be submitted to the National Land Agency in its jurisdiction which includes the location of the land. 2) In this case, Law Number 23 of 2014 concerning the Regional Government emphasizes that every region has full authority over its region. Therefore, every leader or local government head has a very important role in spatial planning. The spatial planning does not only target the city or the area, but also the entire district/city area, especially the mangrove forest or the coastal area. The area is very important in managing community resources, in this case, based on Law Number 23 of 2014. The local government has the authority to make local regulations on mangrove forest areas and the regulation of channelbars in the coastal areas of Pagiaman Subdistrict.

Keywords: land ownership, mangrove forest, channelbar



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Luas Tanah dan Pemanfaatan Desa Jayabakti.....	38
1.2 Kebijakan dan program Negara dalam pengelolaan mangrove...	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Data Penduduk Desa Jaya Bakti.....	39
2.2 Kerusakan Setra Luas Hutan Mangrove di Kec Pagiaman.....	47
2.3 Kondisi Kerusakan Mangrove di Kec Pagiaman.....	53

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tanah	10
2.1.1 Hak Penguasaan Tanah	11
2.1.1.1 Hak Bangsa Indonesia	11
2.1.1.2 Hak Menguasai Negara Atas Tanah	12
2.1.1.3 Hak Ulayat Masyarakat Adat	13
2.1.1.4 Hak Perseorangan Atas Tanah	14

2.1.2 Hak Milik	18
2.2 Hutan	20
2.2.1 Jenis-Jenis Hutan	21
2.2.2 Status dan Fungsi Hutan	23
2.2.3 Pemanfaatan Hutan.....	24
2.3 Mangrove.....	25
2.3.1 Manfaat Hutan Mangrove	25
2.4 Kerangka Pikir	29
2.5 Defenisi Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Populasi dan Sampel	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Keadaan Geografi	37
4.1.2 Keadaan Demografi	39
4.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat	40
4.1.4 Sejarah Singkat Desa Jaya Bakti	41
4.2 Kepemilikan Alas Hak Tanah Hutan Mangrove	43

4.2.1	Pandangan Hukum Kepemilikan Tanah Hutan mangrove	49
4.3	Status Kepemilikan Tanah Hutan Mangrove.....	53
4.3.1	Menguasai Secara Yuridis	53
4.3.2	Menguasai Secara Fisik	58
BAB V PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tentunya seluruh insan manusia selalu berhubungan dengan bumi. Hal ini dikarenakan tanah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, digunakan dua kali untuk perumahan dan digunakan untuk membangun asrama yang memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan lahan disatu daerah sangat meningkatkan penggunaan populasi yang besar. Perhatikan gambar agrogeologis tanah, dimana tanah adalah Tentunya seluruh insan manusia selalu berhubungan dengan bumi. Hal ini dikarenakan tanah dalam kehidupan sehari-hari semakin penting, digunakan dua kali perumahan lapisan matahari dari ketinggian tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, baik tanah tersebut milik tukang kebun atau pantai. Saat ini mereka yang menggunakannya untuk membangun rumah seperti balok bangunan¹

Dalam kehidupan umat manusia tanah mempunyai arti penting. Bagi rakyat Indonesia yang merupakan Negara agrarian, tanah merupakan tepat bergantung yang amat penting pula secara ekonomis. Di samping mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan tanah juga berkaitan erat dengan masalah sosial, politik, budaya. Adapun ketidak seimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah akan menimbulkan permasalahan atas tanah, persoalan tanah di Indonesia merupakan kejadian

¹ Y.W Sunindhia, Ninik Widiyanti, " *Pembaharuan Hukum Agraria* ". Bima Aksara, Jakarta: 1998. Hlm.8

yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat yang sangat sensitif dalam hal ini kerap terjadi konflik penyegelan di kawasan hutan mangrove. Kepentingan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, dalam hal ini hukum dan materi, penguasaan secara hukum atas tanah berdasarkan hak yang dilindungi Undang-Undang dan secara umum memberikan penguasaan fisik kepada pemiliknya atas tanah tersebut. Sedangkan penguasaan secara fisik atau nyata yaitu harus memiliki hubungan nyata dengan tanah tersebut misalnya tinggal, atau dipergunakan atau lain.²

Dalam hal ini ada beberapa tingkatan atau jenjang dalam penggunaan hak atas tanah tersebut didalam UUPA No 5 Tahun 1960;

1. Dalam hak suatu bangsa, dalam hal ini tanah yang berada di wilayah Negara Indonesia adalah milik sepuluh orang Indonesia.
2. Hak menguasai dari Negara, Negara berhak mengontrol apapun.
3. Dalam hal ini suatu hak masyarakat hukum adat, itu adalah kewenangan dan kewajiban komunitas common law atas tanah disuatu tempat.
4. Hak-hak perseorangan atau individu, dan hak atas permukaan bumi (tanah) yang dapat diberikan dan dipunyai pribadi sendiri maupun bersama-sama.

Sebagian dasar kewenangan tersebut hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undang di bidang pertanahan, dalam penggunaan lahan sesuai

² Boedi harsono. "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya*". Jakarta: Djambatan, 2008, Hlm. 23

dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu kewenangan mengatur alokasi penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan lahan termasuk penetapan dan mengatur hubungan antara masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) menegaskan tentang pengertian hutan yaitu; “ Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati berserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan”

Hutan dibagi berdasarkan statusnya yang terdiri hutan Negara dan hutan hak, didalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (4) dan (5) yang berbunyi” hutan Negara adalah yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah” sedangkan pasal (5) berbunyi “hutan hak adalah yang berada hutan pada tanah yang dibebani hak atas tanah”.³

Pada dasarnya bahwa hutan memiliki penguasaan yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam; Ayat (1) “ semua hutan di dalam wilayah Repuublik Indonesia, termaksud kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ayat (2) “ penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan wewenang pada pemerintah untuk;

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan.

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, hutan kawasan dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan atau bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum mengenai kehutanan.⁴

Melihat begitu berpengaruhnya urusan tanah ini maka diperlukan pengaturan dari pihak pemerintah, dalam hal ini mempunyai aturan yang mendasar untuk mengontrol persoalan tanah yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya sebut UUPA.

Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa “ dalam hal ini bumi, air dan ruang angkasa termaksud kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatnya tertinggi dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat”

Pasal 19 ayat (1) dkemukakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Beberapa desa yang ada di kecamatan pagimana mengalami yang namanya tanah timbun d wilayah hutan mangrove yang akhir-akhir ini menjadi polemik di masyarakat tentang status kepemilikan tanah timbun di wilayah hutan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

mangrove. Ada sebagian masyarakat yang memiliki lahan baru untuk dijadikan perumahan di wilayah hutan mangrove, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dampak negatif yang akan terjadi ketika masyarakat membuat suatu permukiman di wilayah hutan mangrove, tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini kurangnya peran pemerintah daerah dan dinas terkait dalam menangani dampak akibat yang nantinya akan terjadi ketika masyarakat membuat suatu permukiman di wilayah hutan mangrove yaitu punahnya habitat flora dan fauna di wilayah hutan mangrove.

Sejauh ini penguasaan atas tanah timbun di wilayah hutan mangrove di beberapa desa yang berada di kecamatan Pagimana masih eksis bahkan cenderung meningkat, dipicu dengan semakin besarnya nilai ekonomis tanah timbun di wilayah hutan mangrove seiring berjalannya waktu. Potensi lahan baru yang ada di wilayah hutan mangrove terlihat sangat menjanjikan, sehingga memberi pengaruh besar kepada sebagian masyarakat untuk penimbunan di wilayah hutan mangrove, seperti mematok atau memberi tanda pada wilayah mereka masing-masing, yang kemudian membuat masyarakat berbondong-bondong untuk menguasai lahan disekitar wilayah hutan mangrove untuk dijadikan lahan baru dan diperjual belikan kepada masyarakat yang tidak mengetahui dampak negatifnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah tersendiri dalam masyarakat.

Munculnya tanah timbun di wilayah hutan mangrove tersebut dapat menimbulkan saling klaim terhadap status kepemilikan atas tanah yang

diperoleh masyarakat setempat, yang menjadi persoalan yaitu belum jelasnya status kepemilikan tanah timbun di wilayah hutan mangrove kecamatan Pagimana . Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat dalam yang menguasai tanah timbun tidak memiliki legalitas berupa sertifikat atau akta kepemilikan tanah, dikarenakan undang-undang melarang membuka lahan atau permukiman di wilayah hutan mangrove sehingga pihak pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dengan proses pendaftaran tidak menerima pendaftaran tanah timbun di wilayah hutan mangrove.

Namun fenomena yang terjadi dilapangan, masyarakat kecamatan Pagimana telah memiliki tanah timbun di wilayah hutan mangrove dari hasil jual beli oleh oknum masyarakat tertentu dan sudah memiliki legalitas kepemilikan yakni akta kepemilikan atau sertifikat tanah dari pihak pemerintah maupun lembaga yang mengurus pendaftaran tanah. Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah ketidak pahamnya masyarakat terhadap wilayah hutan mangrove yang seharusnya tidak diperjual belikan kepada masyarakat untuk membuat lahan baru sebagai tempat permukiman masyarakat, akan tetapi dari pihak pemerintah dan lembaga yang terkait melegalkan atau memberikan kewenangan kepada masyarakat yang mempunyai lahan di wilayah hutan mangrove untuk membuat sertifikat dan akta kepemilikan tanah.

Berdasarkan tujuan peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 35 huruf

(e) berbunyi “ Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” sedangkan huruf (g) yang berbunyi “Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri permukiman/atau kegiatan lainnya”⁵

Peraturan lainnya telah termaktub dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dimana aturan ini hanya mengatur asas-asas atau masalah pokok dalam garis besar hukum pertanahan nasional UUPA merupakan implementasi dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang tahun 1945 yang berlandaskan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka hak menguasai Negara mengandung pengertian sebagai tuntutan atas hak kolektif atau hak bersama dalam pemanfaatan tanah bagi perseorangan, masyarakat maupun Negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga manakala Negara untuk kepentingan umum tidak membutuhkan tanah itu, masyarakat wajib memanfaatkan bukan memiliki tanah tersebut ⁶

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA tentang hak penguasaan bersama dengan penafsirannya pasal 33 ayat (3) UUPA. Yang termaksud dengan “penguasaan” adalah penguasaan fisik adalah orang yang menguasai tanah secara fisik, sehingga orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

⁶ Wahyu Erwiningsi, *“Hak Menguasai Negara Atas Tanah”*. Catatan Pertama (Jogjakarta; Universitas Islam Indonesia, 2009), Hlm.104

berkaitan dengan tanah tersebut, misalnya hak untuk membangun rumah dari tanah dan lain-lain dilindungi secara hukum.

manusia dalam menjaga suatu lingkungan, Allah S.W.T dalam Firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 41;

الْفَسَادُ ظَهَرَ فِي الْبَرِّ بِمَا وَالْبَحْرُ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ يَالْذَّبِغُصَ
اعْمَلُوا عَلَيْهِمْ لِيَرْجِعُونَ

Terjemahan : Telah Nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa berbagian jenis kerusakan yang terjadi di bumi adalah perbuatan manusia. Hal ini harus ita fikirkan bersama agar kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah, karena perbuatan ini sepenuhnya bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Akibatnya darat dan laut bias rusak, dianjurkan bagi manusia dalam hal ini manusia harus mengubah atau melakukan kegiatan yang bermanfaat.

Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas, mengingat bahwa begitu masih begitu banyak insan (manusia) yang menggantungkan hidupnya pada tanah. Salah satunya dengan mengalih-fungsikan tanah wilayah hutan Mangrove menjadi kepemilikan sendiri yang digunakan dengan cara ditimbun. Secara otomatis sangat menarik untuk dikaji mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah timbun yang berada di wilayah hutan mangrove terutama ditinjau dari

⁷Kementerian Agama RI. Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

sistem yang ada di Indonesia tentang bagaimana penegakan hukumnya, serta mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbun tersebut yang berada di wilayah hutan mangrove. Oleh karena itu maka diajukanlah penelitian proposal skripsi dengan judul :“ *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Hutan Mangrove (Studi Kasus Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana) ”*

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis kepemilikan tanah di wilayah Hutan Mangrove di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana?
2. Bagaimana status hukum kepemilikan tanah di wilayah Hutan Mangrove di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis kepemilikan tanah di wilayah Hutan Mangrove di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana
2. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan tanah di wilayah Hutan Mangrove di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana

1.4.Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh dibangku kuliah. Juga Sebagai salah satu syarat

untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan kepemilikan lahan di wilayah hutan mangrove

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tanah

Salah satu anugerah dari Allah S.W.T yang telah menciptakan tempat paling berharga dalam kehidupan makhluk sebagai tempat permukiman makhluk hidup dalam keberlangsungan kehidupan adalah tanah. Secara yuridis tanah yang dimaksudkan adalah permukaan bumi, penjelasan ini memiliki arti insan manusia dalam hal ini makhluk social yang sangat memerlukan lahan dan tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat ibadah dan lainnya. Sehingga bias menimbulkan kecenderungan serius terhadap masing-masing pihak untuk mempertahankan dan menguasainya, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk yang kian meningkat menjadikan dasar pemicu meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah.

Dasar yuridis Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 juga mengemukakan pengertian dari tanah, yaitu meliputi bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas dan merupakan objek dari pendaftaran tanah, yang mana tujuan akhir dari pendaftaran tanah tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.¹

¹Wahid Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tana*. Republika, Jakarta, 2008, hlm. 145.

2.1.1 Hak Pengusahaan Atas Tanah

Hukum Tanah Nasional (sebagaimana diatur dalam UUPA) membedakan antara hak-hak penguasaan atas tanah dengan hak-haknya atas tanah, hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas, kewajiban dan/larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki. Hak-hak penguasaan tanah ada yang berupa hubungan hukum perdata, seperti hak milik atas tanah, dan ada yang berupa hukum publik, seperti hak menguasai dari Negara (HMN)²

Hak-hak penguasaan atas tanah berdasarkan UUPA dan hukum tanah nasional, dalam hirarkinya yakni:³

1. Hak suatu Bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak suatu Negara menguasai tanah;
3. Hak Ulayat Masyarakat hukum adat;
4. Hak perindividu atau perseorangan, yang terdapat menjadi kategori yaitu tanah wakaf, tanah milik, hak tanggungan dan hak dalam memiliki suatu rumah.

2.1.1.1 Hak Bangsa Indonesia

² Bambang Eko Supriadi, *Op.cit.* hlm. 48.

³ Urip, Santoso (Selanjutnya di sebut Urip Santoso I), *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, kencana, Jakarta, 2008, hlm. 75.

Hak rakyat Indonesia untuk berada di negara bagian ini adalah hak tertinggi untuk menguasai wilayah, yang merupakan hak tertinggi untuk menguasai wilayah dan merupakan induk dari semua hak lain yang disebutkan di atas dari tanah. Menurut Undang-Undang Pasal 3 UUPA mengatur tentang hak atas tanah. Hubungan bangsa Indonesia dengan negara adalah stabil, artinya hubungan bangsa Indonesia dengan negaranya akan terus berlanjut. Hak bangsa Indonesia atas tanah di seluruh dunia adalah hak untuk menguasai wilayah semua bangsa, salah satunya adalah hak suatu negara atas tanah, dan hak' atass harta benda dan hakk tidak menghalangi hak rakyat Indonesia atas tanah.⁴

2.1.1.2 Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Negara memiliki banyak tujuan penting sebagai perumus tujuan semua warga negara dalam arti kekuasaan. Oleh karena itu, sudah menjadi kebiasaan untuk mencakup setiap hukum yang baik (UU), terutama ketika membahas tujuan negara. Hal ini terlihat dari informasi dasar dalam Pasal 2 UU Agraria yang mengatur tentang hak atas tanah negara, dimana Negara berwenang uuntuk:

1. Dalam hal ini pengaturan dan melakukan, pengawasan untuk kepentingan suatu bangsa yaitu bumi, air dan ruang angkasa ;
2. Memilih dan mengontor antara hubungan dengan insan manusia dalam hal ini bumi dan seisinya;

⁴ Aminuddin Salle, ef.el., *Hukum Agraria*, cet 2, ASPublishing, Makassar, 2011, hlm.96.

Memilih dan mengontrol antara hukum dan insa manusia dan perilaku hukum yang mengenai seisi bumi ini.⁵

2.1.1.3 Hak Ulayat Masyarakat Adat

Tidak hanya hak penguasaan negara atas tanah, dalam penguasaan tanah terdapat hak ulayat masyarakat adat. Hal ini didasarkan pada Undang Undang Pokok Agraria Pasal 3, yang menegaskan bahwa:

“Dengan menginap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.⁶

Menurut Boedi Harsono⁷, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur, yaitu,

- a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
- b. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai ”lebensraumnya; dan

⁵Lihat Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶ Santoso I, Op., hlm. 79.

⁷ Amirudin, *op.cit.*, hlm. 101-102.

- c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

2.1.1.4 Hak Perseorangan Atas Tanah

Setiap perseorangan, atau pun masyarakat ataupun badan hukum memiliki wewenang sebagai pemegang hak untuk memakai dalam arti memiliki, mempergunakan, dan merawat sebidang tanah tersebut⁸. Hal ini pun sejalan dengan aturan yang menjadi landasan dalam setiap ketentuan atas hak-hak atas tanah, yakni Pasal 4 ayat (1) dan Pasal '2 UUPA' yakni: Hak atas tanah individu, termasuk hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA, menjadi dasar hukum pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu, Tujuan dari pembatasan pemerintah atas tanah sebagaimana telah diubah dalam pasal 2 adalah untuk menentukan perbedaan hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada peracun dan badan hukum lainnya".⁹

Dalam hal ini ada beberapa tingkatan bidang dalam hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang pokok agrarian pasal 16 jo pasal 53 yang dikategorikan menjadi tiga bagian adalah;

1. Hak real estat, yaitu hak atas tanah ini, tetap berlaku sampai UUPA dijamin oleh undang-undang baru. Hak atas tanah meliputi hak milik, hak

⁸Urip Santoso I, *op. cit.*, hlm.85

⁹ Urip Santoso I, *op. cit.*, hlm.87.

konstruksi, hak, kerja, hakp sewa, hak pembukaan dan hak pemungutan hasil hutan;

2. Hak atas tanah diatur oleh hukum dan hak yang muncul kemudian ditentukan oleh hukum.
3. Hak atas tanahh alam. yang saat ini merupakan hak atas tanah jangka pendek, yang telah dihentikan atas dasar pengambilan ahli saja, bersifat hak feodal, dan tidak sejalan dengan UUPA asli. Hak untuk berbisnis dan berpartisipasi dalam pekerjaan (kontrak kerja). Hak atas sebidang tanah dan dalam menyewa pertanian.¹⁰

Hak atas tanah permanen di atas segalanya, pada kenyataannya hak untuk membuka lahan dan memungut hasil hutan bukan milik tanah, karena tidak memberikan hak kepada yang menggunakan tanah tersebut. atau menggunakan tanah sebagai properti mereka. Dengan hanya mengubah sistem hukum tradisional, kedua hak tersebut termasuk kepemilikan tanah. Padahal, kedua hak tersebut tercermin dalam hak-hak dasar masyarakat adat¹¹

Dalam hal ini pengurutan dalam hak atas tanah yang di jelsakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 16 yaitu :

¹⁰*Ibid.* hlm. 88.

¹¹*Ibid.* hlm.89.

- 1) Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak milik yaitu hak yang paling berkuasa dan paling memuaskan bagi orang di muka bumi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6..
- 2) Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agrarian Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak dalam usaha. Yaitu dalam menggunakan tanah yang di miliki oleh negara dalam hal ini dipergunakan untuk kegiatan usaha yang ditentukan dalam Pasal 29 ada masa waktu yang diberikan..
- 3) Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 35 ayat(1) menjelaskan tentang hak guna yaitu membangun atau memiliki tanah yang bukan miliknya selama 30 tahun..
- 4) Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 41 menjelaskan tentang hak pakai yaitu hak untuk mengeksploitasi dan / atau mengumpulkan tanah di bawah penguasaan langsung negara atau tanah milik orang lain yang memberikan kekuasaan dan tugas yang ditentukan dalam keputusan untuk memberikannya, pejabat yang berwenang untuk memberikannya, atau perjanjian dengan pemilik tanah selain sewa atau pengelolaan, hasil. negara, segala sesuatu dari asalnya tidak bertentangan dengan semangat dan ketentuan UUPA.

- 5) Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria pasal 44 yang menjelaskan tentang hak sewa yaitu Nama masyarakat atau pun suatu badan hukum di atas tanah yang dimiliki oleh orang lain untuk tujuan konstruksi memberi pemilik sebanyak dana yang diberikan.
- 6) Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria pasal 46 yang menjelaskan tentang dalam membuka lahan itu sebagian dari kewenang hukum adat.
- a. Dalam hal ini yang mengatur tentang tanah wakaf yang diatur dalam pasal 46 di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu perwakilan dari tanah yang dimiliki yang diatura dalam Peraturan Pemerintah yaitu termaksud dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang kepemilikan tanah milik dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftan tanah terkait denga tanah.¹²
 - b. Hak Tanggungan Menurut Boedi Harsono, “ Hak Tanggungan merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kriditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain”.

¹² Urip Santoso I, *op.cit.*, hlm.83.

Dalam hal ini untuk hak tanah yang bisa digunakan sebagai jaminan utang dan sebagai jaminan rumah berdasarkan aturan Perundang-Undangan No 4 Tahun 1996 dalam hal ini hak milik, pakai, hak pakai membangun, dan hak dipakai bangunan. Dalam hal ini ketentuan, penggunaan tanah negara harus didaftarkan dan sifatnya bisa dialihkan.¹³

2.1.2 Hak Milik

Seseorang dapat memiliki hak yang paling kuat dan paling turun-temurun dengan memperhatikan berbagai berikut mengenai hak milik yang di diatur dipasal 20 ayat (1) UUPA. Artinya selama pemiliknya masih hidup, hak atas tanah dapat terus berlanjut dan jika pemiliknya meninggal dunia, hak kepemilikan dapat berlanjut selama hak milik itu dimiliki. Memenuhi persyaratan yang memadai, asalkan hak tanah tersebut lebih mengikat dan lainnya. Tidak mempunyai batasan waktu yang ditentukan, dapat dengan mudah dipertahankan oleh campur tangan pihak lain dan tidak mudah dicabut, sehingga dapat dipenuhi, yang artinya pemilik hak atas tanah dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya. Sebanyak mungkin kekuasaan dan mungkin merupakan aset. bisnis. Orang lain tidak memiliki hak atas tanah dan hak guna tanah mereka lebih luas dari hak lainnya. Namun dalam pengelolaannya, fungsi sosial hak atas tanah harus memperhatikan hak milik, yaitu agar tidak merugikan pihak lain dalam penggunaan tanah, penggunaan tanah

¹³*Ibid.* hlm. 83.

harus dibatasi pada hak dan keadaan, serta kepentingan pribadi. Dan harus disesuaikan dengan keseimbangan bumi. Nutrisi yang baik untuk meningkatkan kesuburan dan mencegah kerusakan. Ada beberapa cara yang harus dimiliki ketika kiat mendapatkan hak milik yaitu.¹⁴

Untuk mendapatkan Hak Milik, ada beberapa cara yaitu;¹⁵

- a. Dalam hal ini perahlian, yakni perahlian (hukum) dan diahlikan (penjualan, tukar menukar wakaf dan hibah serta wasiat)
- b. Dalam hal ini Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang berkaitan dengan ulayat hukum adat;
- c. Dalam hal ini Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu semisalnya diberikan kepada seseorang tanah yang diberikan oleh negara berdasarkan regulasi yang ada;

Dalam hal ini yang dapat mempunyai hak milik sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) serta (2);¹⁶

- a. WNI

¹⁴ Aminuddin Salle, et.al., *op.cit.*, hlm. 109.

¹⁵ Bambang Eko Supriadi, *op.cit.*, hlm. 57-58.

¹⁶ Ali Achmad Chomzah, *hukum pertanahan; pemberian hak atas tanah Negara dan sertifikat dan permasalahannya*, Prestati Pustaka Publisher, Jakarta, 2002, hlm. 6-7.

b. Lembaga-lembaga hukum yang tercantum dalam PP No 38 Tahun 1963 tentang penunjukkan suatu lembaga hukum yang memiliki hak milik sebagai beriku;

- 1) Bank negara .
- 2) Koperasi
- 3) Lembaga-lembaga sosial
- 4) Lembaga keagamaan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penghapusan hak dari kepemilikan tanah tersebut dengan mengakibatkan akan jatuh tanah tersebut kepada negara adalah;¹⁷

- a. Merujuk kepada pasal 18 hak dalam pencabutan;
- b. Dalam hal ini si pemilik meyerahan secara Cuma-cuma;
- c. Tidak dipergunakan atau ditelantarkan;
- d. Tidak memenuhi syarat.
- e. Dikarenakan tanah berpindah kepada pihak lain dikarenakan perahlian tidak memenuhi kriteria hak milik.

2.2 Hutan

Area tertentu yang tertutup pepohonan, tempat hewan liar dan burung hutan hidup, merupakan arti hutan dalam hukum Inggris kuno. Kata hutan merupakan

¹⁷ Urip Santoso I, op.cit., hlm.98.

terjemahan dari kata kepala (Belanda) dan Forrest (Inggris) Bos adalah tanah berduci dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.¹⁸

Mengingat definisi hutan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 “merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa petak sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya yang tidak dimungkinkan, saling terpisah “.

Dalam hal ini ada beberapa pengertian hutan yang terbagi menjadi empat unsur adalah;¹⁹

- a. Yaitu luas suatu wilayah .
- b. Yaitu memiliki pepohonan yang mendominasi wilayah tersebut.
- c. Dalam hal ini yaitu lingkungan hidup
- d. Yaitu peran pemerintah dalam suatu lingkungan kehutanan .

Dari semua unsur aspek yang di jelaskan di atas memiliki komunitas kehidupan tak pernah terpisahkan. Penelitian kehutanan mengikuti konsep hukum karena lapangan (lahan), pohon, tumbuhan dan satwa serta lingkungan merupakan satu kesatuan.

2.2.1 Jenis-jenis hutan

¹⁸ Salim, 1997, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34.

¹⁹ *Ibdi*, hlm. 35.

. Dalam hal ini ada beberapa jenis hutan yang di jelaskan di dalam Pasal 5 sampai 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tehutanah,²⁰

- a. Hutan negara (Pasal 5 UU Kehutanah) yang memberikan bagian hutan menurut fungsi dan kepemilikan, lembaga yang mengelola, memanfaatkan dan melindungi hutan. Kondisi hutan dibedakan menjadi 2 jenis:
 - 1) Hutan Negara yaitu Hutan yang dikuasi oleh negara atau pun bangsa yang tidak memilik hak perseorangan tetapi tahan ini dipergunakan untuk memperkuat rakyat...
 - 2) Hutan yang memilik kepemilik yaitu yang mempunyai atau di dasari oleh hak atas tanah tersebut..
- b. Dalam hal ini hutan berdasarkan fungsinya yang diatur dalam Pasal 6 dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mempunyai fungsi dalam menggunakannya itu dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu;
 - 1) Hutan konservasi adalah hutan dengan beberapa karakteristik unik dinilai memiliki peran penting dalam konservasi alam serta flora dan fauna. Ada tiga jenis hutan cagar yaitu hutan suaka, hutan kawasan konservasi, dan suaka margasatwa.

²⁰Pasal 5-9 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanah.

- 2) Hutan lindung adalah Kawasan hutan berperan penting sebagai proses dari insan kehidupan dalam sistematik tata kelolah suatu air, limpasan, kekurangan pangan, masuknya suatu air, dan menjaga tanah tetap subur..
 - 3) Dalam hal ini yang memberikan fungsi untuk memberika produksitas hasilnya tuhan..
- c. Hutan ini memiliki tujuan sebagai pemanfaatan untuk proses penelitian suatu pendidikan, pengajaran, agama, budaya dan tidak mengubah fungsinya;

2.2.2 Status dan Fungsi Hutan

a. Status hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 5 yaitu status hutan terkait dengan status hutan negara dan hutan hak. Hutan semak bisa menjadi hutan biasa. Status hutan biasa ditentukan oleh pemerintah di dunia nyata sebagai komunitas common law yang tetap eksis dan diakui. Jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat bukan milik pemerintah.²¹

c. Fungsi Hutan

²¹ Anonim, 2009, *Himpunan Undang Undang Kehutanan dan Perkebunan*, permata press, hlm.6.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa hutan, mempunyai tiga fungsi yaitu hutan lindung, hutan lindung dan hutan kerja. Pemerintah memutuskan hutan adalah fungsi utamanya. Dalam Pasal 7, hutan adalah kawasan lindung dengan kawasan lindung, cagar alam, dan suaka margasatwa. Dalam Pasal 8, pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan khusus untuk tujuan khusus. Suaka margasatwa diperlukan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta agama dan budaya. Kawasan hutan khusus tidak mengubah fungsi kawasan hutan secara keseluruhan. Pasal 9 menyebutkan bahwa untuk mengatur lingkungan mikro, estetika, dan penyediaan air, setiap kota ditetapkan sebagai hutan kota. Banyak yang diatur oleh peraturan pemerintah.²²

2.2 Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam

²²*Ibid*, hlm. 6.

serta zona inti dan zona rimba taman nasional.²³ Hal ini berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.3 Mangrove

Mangrove adalah masyarakat dengan tumbuhan pantai yang rindang dan masyarakat yang tinggal di daerah basah dan berlumpur serta terkena dampak tsunami. Mangrove ditemukan dengan hutan pantai, dataran garam atau hutan bakau. Dengan demikian, hutan mangrove dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh di wilayah pesisir, serta wilayah yang diubah oleh laut dan pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem laut. pohon yang tumbuh di daerah asin tanah aluvial atau di gelas air tawar dan air tawar di sekitar muara sungai dan terlindung dari ombak besar dan arus yang kuat. Mangrove ditemukan di sepanjang tepi sungai dangkal, muara, delta dan kawasan lindung.

2.3.1 Manfaat Hutan Mangrove

Tumbuhan mangrove menjadi tumbuhan yang unik serta memanfaatkan lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa organisme dari komunitas mangrove menghasilkan dan berkontribusi pada tingkat aktivitas tertinggi yang tersedia bagi mereka. Kegiatan hutan mangrove di Indonesia dapat

²³*Ibdi*, hlm. 119.

diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu kegiatan fisik, biologi dan ekonomi, yang dapat dijabarkan yaitu;²⁴

- a. Berdasarkan kegunaannya;
 - 1) Melindungin dari abrasi laut;
 - 2) Menjadikan wilayah tersebut menjadi luas;
 - 3) Menjaga suatu wilayah tersebut;
- b. Berdasarkan bilogis yaitu;
 - 1) Rumah dari flora dan fauna;
 - 2) Rumah dari berang;
 - 3) Menjadikan tempat tinggal jenis biota laut;;
- c. Berdasarkan nilai ekonomi yang potensi yakni menjadikan tempat wisaya dan tempat bembuat lain.

Dalam hal ini ada beberapa peraturan tentang pengelolaan wilayah hutan mangrove yaitu Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasioanl yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2013 tentang rawa yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekositem mangrove yang ke empat yaitu Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang batas sempada pantai.

²⁴Muhammad Erwin, *Hukkum Lingkungan Dalam Sstem KKebiakan Pembagunan Lingkungan Hidup*, Bandung ; Rerlika Aditama, 2011., hlm.138.

Dalam hal ini ada beberapa peraturan tentang pengelolaan wilayah hutan mangrove yaitu Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2013 tentang rawa yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove yang ke empat yaitu Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang batas sempada pantai.

Dalam hal ini melalui Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang No 5 tahun 1990 kementerian kehutanan memandang bahwa mangrove sebagai hutan. Tanggung jawab yaitu aktivitas yang terkait dengan sumber daya, seperti hutan bakau. Mengingat pentingnya mangrove, maka lebih bijaksana untuk mengukir, karena itulah yang mempengaruhi mangrove sepanjang waktu. atau sumber lain, seperti bakau, dibuat hanya dari perspektif biologis.

Perhatian utama terhadap dampak atau represi kehidupan mangrove berasal dari keinginan masyarakat untuk menjadikan hutan mangrove sebagai tempat pengembangan perumahan, kegiatan komersial, bisnis dan pertanian. Selain itu, peningkatan permintaan produksi kayu telah menyebabkan eksploitasi produksi kayu yang berlebihan, dan menyebabkan eksploitasi hutan mangrove secara berlebihan. Ancaman utama lainnya bagi hutan bakau adalah pembukaan tambak

untuk budidaya tanaman tahunan, udang dan ikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan hutan mangrove.²⁵

Merujuk pada wilayah pidana dilarang pemanfaatan hutan mangrove untuk pemukiman, penambangan, budidaya mangrove dan transformasi hutan mangrove menjadi hutan mangrove. Hal ini terlihat dari pembacaan Pasal 73 ayat (1) huruf b (1) Pidana kurungan 2 (dua) tahun singkat 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan batas maksimum 10.000.000.000,00 ID (sepuluh miliar rupiah). per orang yang dianggap wajar, "Mengubah ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk keperluan industri dan industri dan / atau kegiatan lain seperti Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf d. Penetapan kawasan kemasyarakatan tampaknya menjadi keberatan yang serius terhadap apa yang ada dalam undang-undang, karena undang-undang tersebut dengan jelas mendefinisikan apa yang dapat dilakukan untuk menghancurkan hutan mangrove. Penjara dan penuntutan atas kerusakan ekosistem hutan mangrove.

²⁵ M.Ghufran H.Kordi K. *Ekosistem Mangrove*. Rineka Cipta, 2012 Jakarta, hlm.68.

2.4 Kerangka Pikir

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HUTAN MANGROVE

(Studi Kasus Desa Jaya Bakti Kec Pagimana)

Kepemilikan Alas Hak Tanah Wilayah Mangrove

Pandangan Hukum Kepemilikan Tanah Hutan Mangrove

Status Kepemilikan Tanah Wilayah Hutan Mangrove

- Menguasai Secara Yuridis
- Menguasai Secara Fisik

Terwujudnya Kepastian Hukum Tentang Fungsi Kepemilikan Lahan Hutan Mangrove Di Desa Jaya Bakti Kec Pagimana Kab Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

2.5 Definisi Operasional

1. Tinjauan yang peneliti maksudkan dengan tinjauan adalah penyelidikan berbentuk analisis terkait aturan atau hukum yang digunakan dalam penelitian.
2. Yuridis yang peneliti maksudkan dengan yuridis adalah hukum atau aturan-aturan yang menjadi landasan hukum pembahasan dalam penelitian ini.
3. Kepemilikan yang peneliti maksudkan kepemilikan adalah kepunyaan atau pemilikan sendiri yang diperoleh dari hasil jual beli yang memiliki sertifikat atau akta kepemilikan maupun yang tidak memiliki leglitas kepemilikan sesuai perundang undangan yang berlaku.
4. Tanah yang peneliti maksudkan dengan tanah adalah permukaan atas bumi yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup yang terletak diarea penelitian penulis.
5. Hutan Mangrove, yang peneliti maksudkan adalah daerah atau area yang berada disekitar hutan mangrove atau lokasi yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman bakau (mangrove).
6. Tanah Timbun adalah tanah yang terjadi akibat surutnya air laut mengakibatkan timbulnya tanah lumpur.
7. Status kepemilikan adalah suatu kepastian dalam memperoleh suatu benda

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian secara empiris yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.² Penelitian ini untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena berdasarkan penjelasan dari para responden tentang status kepemilikan tanah timbun dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya jual beli tanah timbun di wilayah hutan mangrove.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang memperhatikan norma hukum atau kesepakatan yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat.

¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002) h.135-146, dalam Ira Suryani Mustapa " Analisis Yuridis Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo " *Skripsi* (Gorontalo: Program Strata satu IAIN Sultan Amai Gorontntalo, 2019) hlm. 29

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005) h. 234, dalam Ira Suryani Mustapa " Analisis Yuridis Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo " *Skripsi* (Gorontalo: Program Strata satu IAIN Sultan Amai Gorontntalo, 2019) hlm. 29

3. 2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah status kepemilikan tanah hutan mangrove di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

3. 3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan Kantor Penanaman Kabupaten Banggai. Kantor KPH Balantak Kab Banggai serta Dinas lingkungan hidup Kab Banggai.

3. 4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah Informasi yang diperoleh berupa informasi dan pendapat responden, serta fakta tentang sekolah melalui wawancara dan informasi.³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Informasi yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum, termasuk sumber materi, hak hukum, dan hak hukum terbitan.⁴

³ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm.15.

⁴ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Manda Maju, 1994, hlm.23.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perUndang Undangan yang meliputi:
 - 1) Undang Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 - 3) Undang Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - 4) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- b. Bahan hukum sekunder, dua hal hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber penilaian awal, dalam buku, buku yang berkaitan dengan judul pemohon. Dapatkan informasi hukum dengan mempelajari dokumen, membaca pertanyaan dari buku, buku teks, makalah hukum dan kamus dan topik lain yang berkaitan dengan judul aplikasi.
- c. Bahan buku tersier, yaitu perpustakaan untuk memberikan klarifikasi atau dukungan lebih lanjut untuk data hukum dan pendidikan tinggi.

3. 5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵ Sehubungan dengan penelitian pada skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah Kantor Pertanahan Kab. Banggai, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab Banggai, UPT.KPH Balantak Kab Banggai, Kepala Desa Jaya Bakti, Kepala Desa Tongkonunu, dan Masyarakat yang ada dilingkungan Hutan Mangrove di Desa Jaya Bakti kecamatan Pagimana.

2 Sampel

Sample adalah sifat dari proses pengambilan sampel, misalnya, proses pengambilan sampel. Dalam penulisan skripsi penelitian, metode yang digunakan dalam sampel adalah teknologi yang tak tertandingi, artinya tidak semua negara dapat menjadi anggota teladan. Sample adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai responden. Dalam draft proposal penelitian ini, peneliti mengambil 9 orang sebagai sampel yang masing-masing berasal dari beberapa lapisan masyarakat dan pimpinan birokrasi, diantaranya :

1. Aparat Kantor BPN Kab. Banggai : 1 Orang
2. Aparat Kantor KPH Balantak Kab Banggai : 1 Orang
3. Aparat Kantor Dinas Lingkung Hidup Kab Banggai : 1 Orang
4. Aparat Desa Jaya Bakti Kec Pagiaman : 1 Orang
5. Aparat Desa Tongkonunu : 1 Orang
6. Masyarakat Desa Tongkonunu : 2 Orang

⁵ Sockanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Hlm. 172.

7. Masyarakat Desa Jaya Bakti

2 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah ingin subjek mencatat, secara akurat atau mengambil kembali data yang perlu dikumpulkan terkait dengan penelitian.⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya-jawab. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melakukan tehnik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*Interviewer*) dan terwawancara (*Interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *Interviewee*.⁷

c. Studi Kepustakaan

⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (hlm. 105) dalam Ira Suryani Mustapa " Analisis Yuridis Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo " *Skripsi*, (Gorontalo: Program Strata Satu IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019) h.40

⁷*Ibid.*, hlm.41

Yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari dan menganalisis buku, aturan dan pernyataan tertulis tentang isinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Guna menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dijelaskan tentang data yang dikumpulkan melalui pengumpulan data seperti yang dijelaskan di atas, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Desa Jayabakti adalah salah satu desa yang letaknya berada di wilayah Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Desa ini berjarak sekitar 1,5 Km dari ibukota Kecamatan Pagimana, sedangkan jarak dengan ibukota Kabupaten sekitar 65,5 Km dan jaraknya dengan ibukota Provinsi sekitar 539 Km. Wilayah Desa Jayabakti berbatasan dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Siuna
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagimana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tongkonunu.

Desa ini berbentuk sebuah pulau yang terpisah dari desa Tongkonunu dan Kecamatan Pagimana, namun sekitar tahun 1980-an atas usaha pemerintah dan swadaya masyarakat jalur transportasi dapat diusahakan melalui Desa Tongkonunu dan kecamatan Pagimana. Desa Jayabakti memiliki luas kurang lebih 112,5 Ha yang terdiri dari 4 (empat) dusun

Sesuai dengan data yang diperoleh, pemanfaatan wilayah Desa jayabakti dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.1
Luas Tanah dan Pemanfaatannya di Desa Jayabakti

No	Jenis Pemanfaatan	Luasa (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	-	-
2	Ladang	2	1,78
3	Empang/Tambak	-	-
4	Permukiman	32,5	28,89
5	Mangrove/bakau	10	8,89
6	Perkebunan	10	8,89
7	Rakyat	20	17,78
8	Bangunana Umam	2	1,78
9	Pekuburan	0,5	0,44
10	Perkantoran	2	1,78
11	Jalur Hijau	0,5	0,44
12	Tempat Rekreasi	33	29,33
	Lain-lain		
Total		112,5	100


Sumber; Data Monografi Desa Jayabakti, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Desa Jayabakti memiliki lahan hutan mangrove/bakau sekitar 10 Ha (8,89 %). Kondisi geografi Desa Jayabakti yang dekat dengan perairan laut, membentuk sebuah pulau yang memanjang dari timur ke barat dengan kondisi tanah yang tandus dan sempit. Sehingga kecenderungan bidang kerja yang digeluti masyarakat sepenuhnya tergantung hasil melaut. Tampak jelas terlihat lokasi perumahan yang sehat. Sedangkan frekuensi curah hujan dalam setiap tahunnya hampir tidak berbeda dengan daerah-daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

4.1.2 Keadaan Demografi

Berdasarkan data monografi, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa jayabakti 5.338 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.310 KK, yang tersebar dalam empat dusun.

Maka untuk lebih jelasnya, penjabaran penduduk Desa jayabakti yang tersebar di beberapa Dusun dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber Data : Kantor Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, 2019

Gambar 2.1 Data Penduduk Desa Jaya Bakti

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di desa jayabakti berjumlah 5.338 jiwa atau 1.310 kepala keluarga yang terdiri dari 1.175 orang anak-anak, 1.613 remaja dan 1.527 orang dewasa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa jayabakti mempunyai generasi- generasi yang cukup banyak.

4.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat

a. Keadaan Sosial Budaya

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia. Dengan pendidikan niscaya manusia memiliki kemampuan untuk berfikir dan berbuat demi kemajuan individu maupun rakyat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan didalam suatu pendidikan lahirlah tenaga-tenaga yang berpotensi dan berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Di Desa Jayabakti sarana pendidikan yang tersedia berupa Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Unik, Sekolah Dasar 2 unik dan 1 unik Sekolah Madrasah ibtidaiyah. Akibatnya tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah. Sedangkan untuk sekolah lanjutan bagi anak usia wajib belajar (13 – 15 tahun), orang tua/wali murid memilih di SMP N 1, SMP Islam dan MTS serta SMA N 1 yang ada di ibukota Kecamatan dengan menggunakan sarana transportasi darat dan laut¹.

2) Bidang Agama

Dalam pembentukan watak dan moral, salah satu faktor yang menentukan adalah agama. Bagi suatu komunitas, fungsi agama sangat lah penting untuk mengatur pembinaan spriritual dan material. Mayoritas penduduk Desa Jayabakti adalah penganut

¹ Nazarrudn Latif, Tokoh Pendidikan, Hasil Wawancara, 28 November 2020.

ajaran islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bila terdapat pengaruh kultur keagamaan dalam kehidupan kemasyarakatan, maka ajaran islam merupakan kontributor terpenting. Masyarakat di Desa Jayabakti memiliki tradisi keagamaan yang cukup kuat, dimana pengalaman ajaran islam telah mengakar sejak lama hingga saat ini masih.²

4.1.4 Sejarah Singkat Desa Jayabakti

Menelusuri sejarah berdirinya Desa Jayabakti tentunya memerlukan wawancara dan membutuhkan informasi-informasi yang mengetahui secara jelas tentang berdirinya Desa Jayabakti. Oleh sebab itu berikut ini ada beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui dengan jelas sejarah berdirinya Desa Jayabakti.

Menurut bapak hakim minggu beliau adalah tokoh adat di Desa Jayabakti mengatakan bahwa;

“Nama Desa Jayabakti diberikan oleh Bapak R. Atje Slamet bupati Kabupaten Banggai pada tahun 1965, dianugerahkannya nama ini disebabkan kesan yang mendalam menyaksikan semangat gotong royong masyarakat Bajo dalam membangun desa”.³

Selanjutnya dalam sejarah desa sebelum menjadi Desa Jayabakti pada awalnya dikenal dengan nama kampung bajo yang berdiri sebelum

²Ustad Nusi, Tokoh Agama, Hasil Wawancara, 20 Desember 2020.

³Hakim Minggu, Ketua Adat Bajo Jaya Bakti, Hasil Wawancara, 30 November 2020.

kemerdekaan republik indonesia pada tahun 1918 dan pemimpin desa pada saat itu masih disebut sebagai *Punggawa*, sedangkan pengertian *Mbo* menurut masyarakat Bajo adalah orang yang sudah tua atau telah mempunyai cucu. Namun setelah diresmikannya nama Desa Jayabkti pada tahun 1965, maka istilah *punggawa* digantikan dengan nama yang lebih dikenal dengan kepala desa sampai saat ini.

Dalam hal ini, bapak Hakim Minggu selaku ketua adat mengemukakan sejarah pergantian kepemimpinan Desa Jayabkti sebagai berikut. Pada awal berdirinya kampung Bajo pada tahun 1918 telah terjadi 11 pergantian punggawa yang pertama dipimpin oleh punggawa Mbo Kokok sampai pada tahun 1965. Setelah itu kampung bajo diresmikan menjadi Desa Jayabkti pada tahun yang sama, dimana kemudian istilah punggawa diganti dengan nama kepala desa. Sampai saat ini telah terjadi sebanyak sepuluh kali pergantian, yang pertama kali menjabat sebagai kepala desa jayabkti ialah Ndali Minggu dan pada pertengahan tahun 2020 dipimpin oleh Plt Nurlan Daring S.IP hingga sekarang ⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa awal berdirinya kampung Bajo tahun 1918 telah terjadi 11 pergantian Punggawa. Kemudian setelah desa jayabkti diresmikan yakni tahun 1965 hingga saat ini telah terjadi 10 kali pergantian kepala desa.

4.2 Kepemilikan Alas Hak Tanah Hutan Mangrove

⁴ Hakim Minggu, Ketua Adat, Hasil Wawancara, 03 Desember 2020.

Proses rangkaian kegiatan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, maka dalam hal ini perlu pemerintah untuk bisa mengatur atau mengontrol tentang masalah pembaguna yang kerap merusak lingkungan hidup di wilayah hutan mangrove. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam hal berupaya untuk bisa memberikan kesadaran dalam aspek lingkungan hidup, social, ekonomi agar lingkungan hidup bisa dirasakan oleh generasi selanjut dalam kemakmuran masyarakat. Mari kita melihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat”.

Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas, perlu adanya kebijakan untuk bagaimana agar bias mengontrol proses pembaguna di daerah lingkungan hidup atau pun daerah mangrove, agar memilik satu tujuan untuk bagaimana agar terciptanya lingkungan hidup yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Ukl-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan hidup) dalam hal ini perlu adanya kebijakan atau izin lingkungan, agar dampak yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan hidup bias diantisipasi oleh aturan yang ada.

Tabel 1.2
Kebijakan dan program Negara dalam Pengelolah Wilayah Mangrove

Kebijakan dan Program Negara dalam Pengelolah Mangrove	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, diubah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 ➤ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ➤ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Melarang menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove dalam pemanfaatan wilayah pesisir • Penetapan kawasan pantai hutan bakau (<i>Rhizophora</i>) sebagai kawasan lindung nasional • Pelarangan pemanfaatan kayu bakau dan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau dalam zonasi mangrove

Dapat kita lihat bahwa pemerintah dalam hal ini Negara memiliki program atau pun kebijakan yang mengawasi wilayah hutan mangrove, Negara masih memiliki kewenangan terhadap ekosistem mangrove yang berada di Negara republik Indonesia.⁵

Kegiatan aktivitas perambahan di hutan mangrove dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dari hutan mangrove tersebut, pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

⁵ Mimi Saliman & Iis Alviya, *Efektivitas Kebijakan Pengelolahaan Mangrove Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 16 No 1, Mei 2019. Hlm 16

Pulau-palau Kecil menjelaskan tentang tindak pidana perusakan ekosistem mangrove.

Pasal 35

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-plau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang;

- (e). Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- (f). Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- (g). Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain;*

Inilah salah satu pertimbangan pemerintah agar ekosistem mangrove bias terjaga, dengan begitu besar sumberdaya lahan di wilayah pesisir dan begitu tinggi nilai kekayaan alamnya. Oleh karna itu sangatlah diperlukan peran pemerintah dalam upaya perlindungan serta pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Selain itu rusanya wilayah hutan mangrove dapat membuat dampak negative kepada masyarakat yang berada di pesisir. Kerusakan wilayah hutan mangrove dapat mengakibatkan punahnya flora dan fauna yang berada di sekitar mangrove tersebut, perubaha lahan mangrove yang menjadi permukiman serta tambak menjadi salah satu factor utama terjadi kerusakan.

Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam penaggulangan wilayah hutan mangrove di kecamatan pagimana, yaitu ketidak taunya kepemilikan wilayah hutan mangrove tersebut. Menurut undang-undang serta peraturan pemerintah tentang hutan mangrove yaitu kawasan hutan mangrove merupakan wilayah hutan yang di jaga dan di lindungi oleh pemerintah setempat, sedangkan yang terjadi dilokasi yaitu masyarakat setempat mengakui bahwa tanah hutan mangrove merupakan tanah milik mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herry Simon, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kab Banggai, 01 Februari 20221, beliau mengatakan bahwa:

“Di Kabupaten Banggai belum ada peraturan daerah yang mengatur dan memberikan perlindungan tentang penegakkan hukum lingkungan bagi masyarakat yang merusak lingkungan. Maka dalam hal ini setiap orang yang merusak lingkungan hutan mangrove tidak pernah jera karna belum adanya penegak hukum, padahal jika kita melihat kerusakan lingkungan yang dilakuan oleh masyarakat salah satunya menimbun serta membuat permukiman di wilayah hutan mangrove, ini lah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah saat ini untuk bagaimana bisa menetapkan aturan tentang larangan merusak wilayah hutan mangrove ”.⁶

⁶ Herry Simon S.H, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Wawancara 1 Februari 2021 12:00



Gambar 2.2 Kerusakan serta Luas Hutan Mangrove di Kec Pagiaman

Ketidakseimbangannya lingkungan hidup di karena factor alam yang kita tidak bisa hindari karena sudah menjadi ketetapan Allah S.W.T. Setidaknya insane manusia bisa mencegah fenomena alam tersebut seperti tanah longsor, banjir tsunami, angin topan dan lainnya, dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Apabila ketidakseimbangan ini dikarenakan oleh ulah insa manusia maka yang terjadi adalah kerugian dan penderitaan bagi insa manusia.

Kejadian ini semestinya bisa dapat dicegah dan oleh sebab itu hadirilah peraturan tentang hukum lingkungan hidup agar masyarkat bisa paham fungsi lingkungan hidup, untuk mencegah kerusakan serta pencemaran lingkungan dibentuklah aturan hukum sebagai pedoman dalam hal ini UUPPLH.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang fungsi pelestarian adalah serangkainya upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukum dan daya

tampung lingkungan hidup. Pasal 13 meliputi: (a) pencegahan; (b) penanggulangan; (c) pemulihan, dapat kita melihat bahwa sanya wilayah hutan mangrove sangat lah penting dalam keberangsungan sumberdaya alam oleh sebabnya, pemerintah seharusnya mensosialisasikan tentang fungsi lahan hutan mangrove agar masyarakat tidak sewenannya melakukan pengerusakan lahan mangrove dengan menjadikan area permukiman atau area tambak.

Sedangkan kerusakan lingkungan hidup yaitu suatu perilaku seseorang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap lingkungan ataupun tidak secara langsung atau fisik, sehingga terdampak kepada criteria terhadap kerusakan lingkungan hidup. Sebagimana yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup serta sanksi ketika terjadi kengku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yefri Dilengan, Kasie Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 1 Desember 2020, bahwa beliau mengatakan:

“Dalam proses pengawasan lingkungan hidup terhadap hutan mangrove yang berada di Kecamatan Pagimana Desa Jaya bakti, sementara ini kami belum menerima laporan tentang kerusakan lingkungan di wilayah hutan

mangrove, ketika kami menerima laporan maka kami akan turun langsung dan meninjau ke lokasi. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah wilayah hutan mangrove yang sudah bersertifikat. Dalam hal ini kami tidak mempunyai kewenang untuk mencabut sertifikat tersebut akan tetapi kami akan kordinasi langsung ke pihak BPN Kab Banggai menanyakan terkait keluarnya sertifikat di wilayah hutan mangrove".⁷

4.2.1 Pandangan Hukum Kepemilikan Tanah Hutan Mangrove

Kegiatan yang mengahli fungsikan Hutan mangrove atau bakau Di Kecamatan Pagimana sangatlah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang membuat biota laut akan punah, ini yang mengakibatkan tindak pidana pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Akan tetapi masyarakat enggan melaporkan kegiatan pengerusakan wilayah lingkungan hidup, apakah masyarakat takut atau kurang informasi tentang tindak pidana pengerusakan wilayah hutan mangrove.

a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Dalam hal ini kemunculan tanah timbul di wilayah hutan mangrove membuat masyarakat bingung akan kepemilikan tanah timbul di wilayah hutan mangrove, menurut undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dan surat edaran menteri agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 410-1293 perihal penerbitan status tanah timbul dan tanah reklamasi pada poin ke-

⁷Yefri Dilengan S.H, Kasie. Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Banggai Wawancara 1 Desember 2020. 14:12

3, menyatakan bahwa; “ *Tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanahh timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasi oleh Negara. Selanjutnya penguasaan/ pemilik serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku*”

Masalah yang muncul pada saat ini adalah semakin meningkatnya bibiran pantai yang bergerak secara tiba-tiba dan tak terduga, pergeseran suatu daratan dapat mengakibatkan terkikisnya daratan oleh ombak yang dapat mengakibatkan terjadinya tanah timbul di wilayah hutan mangrove. Di kecamatan pagimana sangat beragam yang terjadi dilokasi tersebut, yaitu ada tanah yang sudah dimanfaatkan ketika belum terbentuk tanah, melaikan masih tergenag air laut setinggi satu meter. Dan ada juga yang ketika air surut merekan menimbun wilayah tersebut.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu ada tujuh bagian hak atas tanah yang dapat di berikan yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bagunan, Hak Pakai, Hak sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. Hak Pakai yang di maksud yaitu adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hal dari tanah di kuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.

Ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa tanah di wilayah pesisir hutan mangrove adalah dari segi yuridis yaitu milik Negara yang kemudian di peruntukan bagi kemakmuran rakyat.

e. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir

Pemberian hak atas tanah di pingiran pantai yang di atur di dalam Peraturan Menteri No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Pasal 5 ayat (1) di jelaskan bahwa pemberian hak atas tanah pada pantai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir Pantai, antara lain

- a. Pembangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan:
- b. Pelabuhan atau dermaga:
- c. Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai:
- d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dan/atau
- e. Pembangkit tenaga listrik

Sedangkan Ayat (2) menjelaskan tentang pemberian hak untuk mendirikan bangunan di Wilayah Perairan Pesisir, antara lain;

- a. Program strategis Negara;
- b. Kepentingan umum;
- c. Permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau

d. Pariwisata;

Dapat kita lihat bahwa penjelasan di atas adalah salah satu bentuk kebijakan tentang pengelolaan lahan di wilayah pesisir, untuk bagaimana bisa menjadi landasan bagi masyarakat agar tidak sewena- wenanya menjual wilayah pesisir wilayah hutan mangrove.

f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 05 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove


Dalam hal ini Ekosistem mangrove sangat memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan makhluk hidup, ketika keseimbangan ekosistem mangrove terancam ataupun dengan sengaja dirusak, maka secara langsung dampak tersebut akan mengakibatkan kepada makhluk hidup. Selain itu, ketika terjadi kegiatan yang mengahli pungsian mangrove menjadi area tambak, permukiman atau pun lainnya, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan dampak negative yang akan menimbulkan punahnya habitat flora dan fauna, bila ini terjadi maka insan manusia akan merasakan dampak sendirinya.

Di dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tengah No. 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pasal 12 yaitu rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tujuan:

- a. Menetapkan kebijakan pengaturan, pemanfaatan, perlindungan, pengendalian dan pengawasan ekosistem mangrove;

- b. Membanguuna kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. Menjadi dasar yang disepakatii untuuk melakukan peninjauna secara sistematik terhadap usulan pembagunan: dan
- d. Mengkordinasikan inisiatif perencanaan;

Dalam hal ini kerusakan wilayah mangrove di kecamatan pagimana sangatlah seknifikan karan melihat dari factor akibat kerusakanya yaitu terjadi jual beli lahan, serta mengahli fungsikan wilayah tersebut menjadi tambak serta permukiman.



Sumber : <http://jurnal.utu.ac.id/jptropis>

Gambar 2.3. Kondisi Kerusakan Mangrove Di Kecamatan Pagiaman

4.3 Status Kepemilikan Tanah Hutan Mangrove

4.3.1 Menguasai Secara Yuridis

Dalam hal ini penguasaan tanah yang berada di wilayah hutan mangrove Di Kec Pagiaman oleh mansyarakat sangatlah berbeda. Masyarakat di sekitar

wilayah tersebut beranggapan bahwa merekalah yang telah melakukan aktifitas langsung dan memanfaatkan wilayah mangrove tersebut berarti sudah memilikinya. Akan tetapi tanah yang berada di wilayah hutan mangrove masih dalam status milik Negara, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.⁸

Menurut Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Fajrin Rahmad Khodari, bahwa dalam pengajuan permohonan hak penguasaan atas tanah timbul harus memiliki rekomendasi dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yang bagaimana isi dari rekomendasi tersebut menjelaskan tentang peruntukan/Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad, Pembeli Lahan di Wilayah Hutan Mangrove pada tanggal 15 November 2020 beliau mengatakan bahwa:

“Saya membeli tanah di wilayah hutan mangrove tersebut kerna digunakan sebagai tempat tinggal. Di karenakan keterbatasan wilayah di

⁸Fajrin Rahmad Khodari S.si, Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kab Banggai. Hasil Wawancara 26 Januari 2021. 11:08 WIT

tempat tinggal tersebut, di karenakan juga kepadatan penduduk yang mengakibatkan jarak rumah dengan rumah yang lain sangat padat itu lah yan membuat saya membeli tanah di wilayah hutan mangrove. Selain itu tanah tersebut sudah dilengkapi surat kepemilikan, hal ini lah yang membuat saya membeli tanah timbul tersebut".⁹

Apabila tanah timbul/tanah Negara tersebut mau dimanfaatkan oleh masyarakat berarti harus mendapatkan hak bagi si pengelola yaitu disebut hak pakai, hak guna usaha, hak garap atas tanah timbul/tanah Negara. Seharunya masyarakat tidak menjual wilayah tersebut karena masih dikuasai oleh Negara dalam hal ini organisasi tertinggi.

Namun tanah yang berada di wilayah hutan mangrove masih menjadi kewenangan langsung oleh Negara. Oleh karna itu, setiap masyarakat yang menguasai tanah timbul harus memperoleh izin dari pihak pemerintah daerah serta yang berwenag, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permohonan hak atas tanah timbul tersebut harus diajukan ke pihak BPN di wilayah hukumnya yang meliputi letak tanah tersebut. Regulasi atau tata cara permohonan hak atas tanah timbul mengikuti tata cara yang sudah di atur di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sejauh ini masyarkat kecamatan pagiamana yang memiliki tanah timbul, tidak pernah mengajukan permohonan

⁹ Ahmad, Pembeli Tanah Di Wilayah Hutan mangrove, Wawancara 15 November 2020

peningkatan hak atas tanah timbul yang berada di wilayah hutan mangrove kecamatan pagimana.

Pada dasarnya sebagian lahan tanah timbul di wilayah hutan mangrove sudah digunakan sebagai tempat usaha dan permukiman, sebagian besar juga sudah memiliki hak kepemilikan, hal ini dibuktikan dengan terbitnya surat kepemilikan tanah. Dengan demikian masyarakat lebih tenang dan nyaman dikarenakan sudah mendapatkan jaminan kepastian hukum. Agar saya secara pribadi bisa saja menjual dan mengadaikan tanah tersebut dengan jaminan sertifikat.¹⁰

Pada dasarnya masyarakat belum pernah melaporkan kepihak Pemerintah Daerah atau pun instansi yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah di wilayah hutan mangrove, ini lah yang menjadi persoalannya karna sudah ada transaksi jual beli lahan di wilayah hutan mangrove.

Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2015 yang menyatakan tentang pemberian hak kepemilikan atas tanah timbul;

- (1) Tanah timbul adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
- (2) Tanah timbul meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pualu.

¹⁰ Aripin Latuba, Pemilik Sertifikat Tanah Wilayah Hutan Mangrove, Hasil Wawancara 16 November 2020 16:94

- (3) Tanah timbul dengan luasan paling lias 100 m^2 (seratus meter persegi) merupakan milik dari tanah yang berbatasan langsung dengan timbl dimaksud.
- (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m^2 (seratus meter persegi) dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan;
- Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanah Nasional.
 - Penggunaan dan pemanfaatan sesuai dengan arahan peruntuknya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan puulau-pulau kecil.

Dapat kita lihat penjelasan di atas bahwa di dalam penguasaan atau kepemilikan tanah timbul di wilayah hutan mangrove harus melalui beberapa tahapan salah satunya keromendasi dari Kementrian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanah Nasional, serta harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi menurut BPN Kab Banggai bahwasanya selama ini mereka belum menerima surat atau rekomdasi dari pihak mana pun tentang penguasaan tanah di wilayah hutan mangrove yang berada di Kec Pagimana, ketika kami mendapat bahwa adanya kepemilika tanah wilayah hutan mangrove maka dari itu pihak BPN akan

meninjau langsung kelokasi untuk memastika tentang kepemilikan tanah timbul di wilayah hutan mangrove kami akan telusuri langsung.¹¹

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di kantor KPH Balantak Kab Banggai, bahwa lokasi wilayah hutan mangrove yang di kuasai oleh masyarakat merupakan hutan Area Penggunaan Lain atau (APL) bagaimana pemerintah aderah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang sangat berperan penting dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut, sehingga berdasarkan apa yang terjadi di lokasi yaitu masyarakat belum mengetahui tentang pengelolaan hutan Area Panggunaan Lain (APL) sehingga masyarakat memanfaatkan wilayah tersebut dengan dijadikan permukiman yang seharusnya di kelolah untuk sumberdaya alam yang bisa memberikan kesejatreaan masyarakat.¹²

4.3.2 Menguasai Secara Fisik

Wilayah hutan mangrove yang berada di Desa Jaya Bakti Kec Pagimana sejak tahun 1965 belum ada masyarkat yang mengklaim bahwa wilayah tersebut miliknya, masyarakat sadar bahwa wilayah tersebut tidak bisa ditempati karna wujudnya adalah air bukan tanah apalagi itu di wilayah hutan mangrove yang dilindungi oleh Negara. Pada tahun 2004 sampai sekarang masyrakat di hadap kan dengan fenomena jual beli tanah di wilayah hutan

¹¹Fajrin Rahmad Khodari S.si, Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kab Banggai. Hasil Wawancara 10 Februari 2021. 11:08 WIT

¹²Sartin S.Hut, Bidang Peyuluhan Hutan Wilayah Kec Pagiimana, UPT. KPH Balantak Kab Banggai, Wawancara 13 Januari 13.12

mangrove oleh salah satu oknum masyarakat, karena terjadinya timbul yang membuat tanah muncul ketika air laut surut, begitu tanah itu muncul maka dimulailah pengelola menjadi tanah permukiman dengan menimbun wilayah tersebut.

Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh ada tiga fenomena yang terjadi dalam prosen pembentukan tanah timbul:

- a) Tanah timbul terjadi karena surutnya air lau yang mengakibatkan tanah muncul kepermukaan.
- b) Tanah timbul yang terjadi oleh ulah manusia dengan menimbun wilayah tesebut dengan tanah.
- c) Tanah timbul terjadi karena abrasi laut yang menarik tanah dari daratan.

Demikian dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang piñataguna tanah pada pasal 3 menjelaskan tentang bagaimana tujuan penanguhan tanah yaitu;

- a) Bagaiaman mengatur penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan sebidang tanah untuk kebutuhan pembagunan yang sejalan dengan kondisi RTRW;
- b) Bagaimana merealisasikan penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan sebidang tanah agar bisa disesuaikan dengan petunjuk serta arahan fungsi kawasan dalam RTRW;

- c) Bagaimana merealisasikan serta ketentuan pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan sebidang tanah termaksud dalam pemelihara tanah serta mengadakan pemanfaatan tanah,
- d) Bagaimana agar kepastian hukum dalam menguasai, menggunakan serta memanfaatkan sebidang tanah untuk masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan sebidang tanah sesuai dengan RTRW yang telah di sahkan,

Dalam hal ini penguasaan dan pengelolaan tanah timbul wilayah hutan mangrove yang berkaitan dengan penataguna tanah dan tata ruang, masyarakat bisa dapat menguasai dan mengelolah wilayah hutan mangrove apabila sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Dalam hal ini sangat diperlukan perencanaan tentang penataan ruang yang baik dengan penataguna tanah untuk bagaimana memberikan jalan kepada masyarakat yang ingin mengelolah wilayah tersebut.

Adapun pengelolaan tanah timbul di wilayah hutan mangrove oleh masyarakat, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengeluarkan peraturan atau pun regulasi pendukung selain aturan rencana tata ruang wilayah. Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Banggai belum mengelurkkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan tanah timbul serta pemerintah Daerah Kab Banggai juga belum mengeluarkan perda tentang hutang

mangrove. Hal yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang wilayah hutan mangrove.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, setiap suatu daerah memiliki kewenangan penuh terhadap daerahnya, maka dari itu setiap pemimpin atau pun kepala daerah mempunyai peran yang sangat penting tentang penataan ruang. Penataan ruang bukan berarti hanya di dalam kota saja atau mengatur yang di wilayah saja, akan tetapi menyangkut seluruh wilayah Kabupaten/kota, terkhususnya wilayah hutan mangrove atau pesisir pantai. Wilayah tersebut sangatlah penting dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Pemerintah daerah sangat mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang wilayah hutan mangrove dan pengaturan tentang tanah timbul di wilayah pesisir pantai Kecamatan Pagiaman

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari sebuah hasil penelitian dan suatu pembahasan tentang tinjauan yuridis kepemilikan tanah hutan mangrove, dapat di ambil kesimpulan bahwa.

1. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dalam hal ini belum mengatur secara khusus tentang tanah timbul yang berada di wilayah pesisir. Peraturang yang sejalan dengan pengaturan tanah timbul yaitu surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanah Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tapi hanya mengatur tentang prinsip yakni adalah bahwa tanah timbul/reklamasi yang berada di wilayah pesisir adalah milik Negara. Dalam hal ini pemerintah serta pemerintah daerah sangat berperan penting dalam persoalan tanah timbul yang berada di wilayah hutan mangrove yang kerap membawa konflik antar masyarakat.
2. Ada beberapa akibat hukum ketika tanah timbul/reklamasi tidak memiliki alas hak atas tanah atau dasar hukum yang pasti yaitu;
 - a. Seseorang tidak bisa membangun rumah atau pun bangunan yang berada di atas tanah timbul/reklamasi;

Objek bangunan tersebut dapat saja di gusur tanpa ganti rugi ketika alas hak tanah tidak ada;

- b. Tanah timbul/reklamasi harus melalui pendaftar tanah di BPN tetapi tanah tersebut di daftarkan sebagai tanah Negara;

Belum adanya masyarakat setempat yang mengajukan hak kepemilikan tanah timbul ke pihak BPN Kab Banggai atau pihak Pemerintah Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan proses penelitian yang di peroleh, selama proses penelitian adapun saran dari penulis yaitu;

1. Dalam hal ini perlunya peran serta kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam pengelolah serta pendataan terhadap stutas wilayah hutan mangrove yang berada di Kabupaten Banggai terkhususnya di Kecamatan Pagiamana agar ekosistem mangrove tetap terjaga dan lestari.
2. Pemerintah Daerah berserta DPRD Kabupaten Banggai agar segera membuat PERDA Kabupaten tentang Wilayah Hutan Mangrove yang berada di Kab Banggai, agar bisa memberikan perlindungan terhadap wilayah hutan mangrove.
3. Perlunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan kordinasi langsung ke pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ketika ada salah satu masyarakat yang mengajukan pembuatan sertifikat di wilayah hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad Chomzah, *hukum pertanahan; pemberian hak atas tanah Negara dan sertifikat dan permasalahannya*, Prestati Pustaka Publisher, Jakarta, 2002
- Aminuddin Salle, ef.el., *Hukum Agraria*, cet 2, ASPublishing, Makassar, 2011
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang Undang Kehutanan dan Perkebunan*, permata press, Jakarta, 2009
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008
- Boedi harsono. " *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya* " Jakarta: Djambatan, 2008
- M.Ghufran H.Kordi K. *Ekositem Mangrove*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (hlm. 105) dalam Ira Suryani Mustapa " Analisis Yuridis Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo " *Skripsi*, (Gorontalo: Program Strata Satu IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019
- Indra Nolind, *UUD RI 1945 & Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, 2011
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010

- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002)
h.135-146, dalam Ira Suryani Mustapa " Analisis Yuridis Penanganan
Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo " *Skripsi* (Gorontalo:
Program Strata satu IAIN Sultan Amai Goronttalo, 2019
- Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. 1986
- Soekanto, Soejono, *penelitian Hukum Norma*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2000
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005)
h. 234, dalam Ira Suryani Mustapa " Analisis Yuridis Penanganan
Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo " *Skripsi* (Gorontalo:
Program Strata satu IAIN Sultan Amai Gorotntalo, 2019
- Urip, Santoso (Selanjutnya di sebut Urip Santoso I), *Hukum Agraria dan Hak-
Hak Atas Tanah*, kencana, Jakarta, 2008
- Wahid Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tana*. Republika,
Jakarta, 2008
- Wanahyu Erwiningsih, " Hak Menguasai Negara Atas Tanh ". Cetakan pertama ,
Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009
- Y.W Sunindhia, Ninik Widiyanti. " *Pembaharuan Hukum agrarian* ". Bina
Aksara, Jakarta: 1998
- Mimi Saliman & Iis Alviya, *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Mangrove
Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsii Kalimantan
Timur*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 16 No 1, Mei 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau kecil

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan bagi Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Peraturan Mentri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah
Pesisir.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengan Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

C. Internet

<http://jurnal.utu.ac.id/jptropis>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

nomor : 3345/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

ampiran : -
al : Permohonan Izin Penelitian

kepada Yth,
Kepala UPT. KPH Balantak

Tempat

ing bertanda tangan di bawah ini :

ama : Zulham, Ph.D
IDN : 0911108104
batan : Ketua Lembaga Penelitian

eminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal /**
ripsi, kepada :

ama Mahasiswa : Moh. Putra D. Rasida
IM : H1116283
ikultas : Fakultas Hukum
ogram Studi : Ilmu Hukum
okasi Penelitian : UPT. KPH BALANTAK KECAMATAN PAGIMANA
KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
dul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH HUTAN
MANGROVE (STUDI KASUS DESA JAYABAKTI
KECAMATAN PAGIMANA)

as kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 Desember 2020
Ketua
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANTAK

Alamat : Jl. G. Julutumpu No. 45 Luwuk – 94711 Email : kph.balantak@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 522/ ~~42~~ /KPH-BLT/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HERRY APRYANTO S, S. Hut.,IPP
NIP : 19770420 199603 1 002
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balantak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Putra D. Rasida
NIP : H1116283
Fakultas : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Hutan Mangrove
(Studi Kasus Desa Jayabakti Kec. Pagimana)

Telah selesai melakukan penelitian pada Wilayah Kerja UPT. KPH Balantak di Desa
onunuk dan Desa Jayabakti Kec. Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Luwuk, 04 Februari 2021

KEPALA,
KPH BALANTAK,



Ir. HERRY APRYANTO S, S. Hut.,IPP
NIP. 19770420 199603 1 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0502/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

ng bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

gan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOH. PUTRA D. RASYIDA
NIM : H1116283
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis kepemilikan tanah wilayah hutan mangrove (studi kasus Desa Jayabakti kec pagimana)

suai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan SK Rektor No. UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

nikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

busan :
Dekan
Ketua Program Studi
Pembimbing I dan Pembimbing II
Yang bersangkutan
Arsip

10116283

Skripsi_H1116283_Moh Putra D Rasyida_Tinjauan Yuridis Kepe...

Document Overview

18%

1	repository.unthi.ac.id	2%
2	www.aurid.com	2%
3	diapersi.ac.id	1%
4	yuridis.id	1%
5	ejournal.fonda-muf.org	<1%
6	repository.unthi.ac.id	<1%
7	pt.aurid.com	<1%
8	diapersi.karnelkurnian.go.id	<1%
9	donobook.com	<1%
10	text-id.123dok.com	<1%
11	www.dekan.kkp.go.id	<1%
12	id.123dok.com	<1%
13	www.ndaru.net	<1%
14	ojs.uniska-bjm.ac.id	<1%
15	www.bphn.go.id	<1%
16	lutpamajidi.blogspot.com	<1%

41	repository.unand.ac.id	INTERNET	<1%
42	roedy-lewyer.blogspot.com	INTERNET	<1%
43	www.finansialku.com	INTERNET	<1%
44	yuyantilata.blogspot.com	INTERNET	<1%
45	adoc.pub	INTERNET	<1%
46	core.ac.uk	INTERNET	<1%
47	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
48	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
49	etihpada.ac.id	INTERNET	<1%
50	www.kompasiana.com	INTERNET	<1%
51	www.readbag.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

➤ Jumlah Luas Lahan Hutan Mangrove Yang Telah Rusak

Tabel : Tingkat Kerusakan Lahan Mangrove
Di Kabupaten Banggai

NO	KECAMATAN (DESA)	LUAS (Ha)	TINGKAT KERUSAKAN LAHAN MANGROVE		
			TIDAK RUSAK	RUSAK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
1	NUHON Batu Hitam, Pelak, Bangketa, Balaang	500,00	0,00	55,00	445,00
2	BUNTA Bahotokong, Pongian, Toima, Huhak-Lontio	300,00	0,00	75,00	225,00
3	PAGIMANA Lobu, Bolobungkang, Pakowa, pagimana-Bondat, Siuna, Tg. Pura	762,12	0,00	156,95	605,17
4	BUALEMO Tikupon, Mayayap, Toiba	1.146,95	0,00	100,31	1.046,64
5	MASAMA Minangandala	300,00	0,00	100,00	200,00
6	BALANTAK Barusimpang, pangkalaseang	28,00	12,00	5,00	11,00
7	LAMALA Bonebobakal, Lomba	400,00	100,00	175,00	125,00
8	LUWUK TIMUR Uwedikan, Hunduhon, Bantayan, kayutanyo	350,00	66,60	74,00	209,40
9	BATUI Batui M. Bantean, maasing, Nonong	1.750,00	20,00	260,00	1.470,00
10	TOILI Mollong, Topo, Minahaki, Toahitisari	1.500,00	65,00	350,00	1.085,00
11	TOILI BARAT Rata, Dongin, Pandanwangi	350,00	35,00	85,00	230,00
	JUMLAH	7.387,07	298,60	1.436,26	5.652,21

SKALA: 1:25.000





DIAGRAM 10KASE



KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Baitani Provinsi
- Baitani Kabupaten
- Baitani Kecamatan

PERMABUNGUNGAN

- Johan Arden
— Johan Kjekshus
— Johan Linn

ZONASI MANGROVE

- ZONA LINDUNG
 ZONA PEMBUNGAHAN

—

Hohudongan

Sinampangnyo

Basabungan

Pisou

Lambangan

Sepa

System Koordinaat

- | | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Column Ellipsoid | 10025-36 | Transverse Membrane |
| Zone | 51-3 | Grid Castgold |
| Proximal | | Mineral |
| Southern Grid | | |
| Southern Zone | | |


PETERANGAN RINGKAS SUMBER DATA

NETHERLANDS ECONOMIC MISSIONS
 PETA RUMAH INDONESIA Sunda 7-50 (00)
 BAKSIRJANAL Ede (00) 1000
 - Peta Ekonomis Model (0200) 1000
 - Peta Administrasi Persebaran Suku Bangsa 1000
 Sunda 7- 250 (00)
 Peta Administrasi Jalan Persebaran Suku Bangsa
 Sunda 7- 250 (00)
 Peta Administrasi Jalan Persebaran Suku Bangsa
 Sunda 7- 250 (00)
 Peta Administrasi Jalan Persebaran Suku Bangsa
 Sunda 7- 250 (00)


HERRY SIMONZS. S.H
kasubag dokumentasi dan informasi hukum
Pemda Banggai



Pemilik Tanah Timbul
Di wilayah hutan mangrove
Kec pagimana






Dokumentasi wawancara narasumber
Kasi. Kerusakan Lingkungan,
Dinas lingkungan kab Banggai
Yefri Dilengan, S.H



UPT KPH BALANTAK KAB BANGGAI
PROSES PENGAMBILAN DATA DAN SEKALIGUS
WAWANCARA KEPADA IBU SARTIN S.HUT




Dokumentasi wawancara narasumber seksi
penataan dan pemberdayaan BPN Kab Banggai
Bapak Fajrin Rahmad Khodari S.si















Tanah Timbun di wilayah hutan mangrove Desa Jaya Bakti Kec Pagimana



Sertifikat Tanah di wilayah hutan mangrove



DAFTAR INFORMAN

NO	Nama/Inisial	Lokasi	Jabatan/Pangkat	Tandatangan
1	Nurnal Daring, S.IP	Desa Jaya Bakti	Kades Jayabakti	
2	Aripin Latuba	Desa JayaBakti	Pemilik Sertifikat	
3	Ahmad	Desa JayaBakti	Pemilik Sertifikat	
4	Bahrudin Djatung	Desa Jayabakti	Tokoh Masyarakat	
5	Hakim Minggu	Desa Jayabakti	Tokoh Adat	
6	Bahtiar Latuba	Desa Tongkonunu	Tokoh Mayarakat	
7	Nurfadil Lasadam	Desa Tongkonunu	Sekertaris Desa Tongkonunu	
8	Nazarudin latif	Desa Jayabakti	Tokoh pendidik	
9	Yefri Dilengan,S.H	Dinas Lingkungan hidup Kab Banggai	Kasie. Kerusakan Lingkungan	
10	Sartin S.Hut	UPT. KPH Balantak Kab Banggai	Bidang Penyuluhan Hutan Wilayah Kec Pagiaman	
11	Herry Simonzs S.H	PEMDA	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	
12	Fajrin Rahmad Khodari S.si	BPN Kab Banggai	Seksi penataan dan pemberdayaan BPN Kab Banggai	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Putra D Rasyida
 NIM : H1116283
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Jayabakti 10 APRIL 1998
 Nama Orang Tua :
 Ayah : ALM Darwin B Rasyida
 Ibu : Marni Ciko
 Saudara : 3 (tiga)
 Kakak/Adik : Sridarmawati D Rasyida
 Kakak/Adik : Yolanda D Rasyida
 Kakak/Adik : Moh Rasid D Rasyida
 Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2010	SDN 1 Jayabakti	Desa Jayabakti	Berijasah
2	2011-2013	SMPN 1 Pagimana	Kec Pagimana	Berijasah
3	2014-2016	SMAN 1 Bonepantai	Kec Bonepantai	Berijasah
4	2016-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijasah